



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2019/PN Psb.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **VENDRI Pgl IPEN Bin Alm. PAKARUDIN;**
Tempat lahir : Air Bangis, Pasaman Barat;
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 18 Agustus 1983;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Jorong Pasar Baru Utara Nagari Air Bangis
Kecamatan Sungai Beremas Kabupaten
Pasaman Barat;
Pekerjaan : Nelayan;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018.

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

- 1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Januari 2019;*
- 2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2019 sampai dengan tanggal 20 Februari 2019;*
- 3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;*
- 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;*
- 5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan Tanggal 25 Mei 2019;*

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Abd. Hamid, S.H., Zulkifli, S.H., Afianto, S.H., Kasmanedi, S.H., Ramadhani, S.H., Joni Efendi, S.H., dan Yandri Sopan, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Justice Pasaman Barat yang beralamat di Jl. Tuanku Imam Bonjol di Kampung Pasir Simpang Empat Nagari Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb, tanggal 06 Maret 2019 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 30/Pid.B/2019/PN.Psb, tanggal 25 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 30/Pid.B/2019/PN.Psb, tanggal 18 April 2019 tentang Perubahan Susunan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2019/PN.Psb, tanggal 25 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm. PAKARUDIN bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm. PAKARUDIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi BA-4933-QW, Nomor rangka MH314D0028K252528, Nomor mesin : 14D-252654, STNKB atas nama WENDI SYAH PUTRA;
 - Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau les hitam Nomor Polisi BA-4933-QW.

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm.PAKARUDIN.

- Satu bilah parang panjang 60 cm (enam puluh centimeter) tangkai terbuat dari plastic;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu helai celana levis pendek warna abu-abu merk HUGO yang telah digunting;
- Satu helai baju singglet warna hitam merk HUGO yang telah digunting;
- Satu helai celana dalam warna dongker merk MANSILK.

Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi/pembelaan dari Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar TanggapanTerdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi/ pembelaan;

Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia, terdakwa VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm. PAKARUDINpada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**", yaitu terhadap korban Febrika Pgl. Rika Banteng yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol BA 4933 QW dari Ujung Gading hendak pulang ke Air Bangis, namun diperjalanan ketika melewati daerah Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa berinisiatif untuk singgah terlebih dahulu ke rumah temannya yakni Sdr. Roby yang berada di daerah tersebut untuk silaturahmi yang mana pada saat itu masih dalam suasana lebaran. Sesampainya di rumah Sdr. Roby, terdakwa lalu memarkir sepeda motornya di tepi jalan dan mengetuk pintu rumah Sdr. Roby sembari memanggil Sdr. Robi dan mengucapkan salam,

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu dari dalam rumah terdengar suara “ahh” sehingga terdakwa pun menjawab “ini ambo, Bi”. Selanjutnya ketika pintu rumah Sdr. Roby terbuka, ternyata yang membuka pintu bukan Sdr. Roby melainkan korban Febrika Pgl. Rika Banteng yang merasa terganggu karena terdakwa bertamu tengah malam, sehingga antara terdakwa dengan korban Febrika Pgl. Rika Banteng langsung terjadi perkelahian. Pada saat berkelahi, korban Febrika Pgl. Rika Banteng menggenggam sebilah parang pada tangan kanannya dan direbut oleh terdakwa yang saat itu sudah sangat emosi dan benci dengan korban Febrika Pgl. Rika Banteng karena sebelumnya korban Febrika Pgl. Rika Banteng sering meresahkan masyarakat, dan ketika parang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, ia langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepala korban Febrika Pgl. Rika Banteng dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali yang mana terdakwa mengetahui bahwa bagian kepala merupakan organ vital manusia sehingga akibat dari ayunan parang dari terdakwa tersebut, korban Febrika Pgl. Rika Banteng langsung jatuh tersungkur tak sadarkan diri dan berdarah di bagian kepalanya dan berakhir dengan korban Febrika Pgl. Rika Banteng meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gustiva Sari pada tanggal 2 Juli 2018, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Air Bangis, kesimpulannya sebagai berikut :

1. Diduga penyebab luka robek di kepala adalah akibat benturan tajam.
2. Diduga penyebab luka robek dan lecet di tangan dan kaki akibat benturan tumpul.
3. Diduga penyebab kematian korban adalah trauma kepala berat.

Perbuatan terdakwa **VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm. PAKARUDIN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa **VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm. PAKARUDIN** pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 00:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2018 bertempat di Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat, “**melakukan penganiayaan yang**

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan kematian", yaitu terhadap korban Febrika Pgl. Rika Banteng yang mana perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu tersebut di atas, terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No. Pol BA 4933 QW dari Ujung Gading hendak pulang ke Air Bangis, namun diperjalanan ketika melewati daerah Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa berinisiatif untuk singgah terlebih dahulu ke rumah temannya yakni Sdr. Roby yang berada di daerah tersebut untuk silaturahmi yang mana pada saat itu masih dalam suasana lebaran. Sesampainya di rumah Sdr. Roby, terdakwa lalu memarkir sepeda motornya di tepi jalan dan mengetuk pintu rumah Sdr. Roby sembari memanggil Sdr. Roby dan mengucapkan salam, setelah itu dari dalam rumah terdengar suara "ahh" sehingga terdakwa pun menjawab "ini ambo, Bi". Selanjutnya ketika pintu rumah Sdr. Roby terbuka, ternyata yang membuka pintu bukan Sdr. Roby melainkan korban Febrika Pgl. Rika Banteng yang merasa terganggu karena terdakwa bertamu tengah malam, sehingga terdakwa yang kaget melihat korban Febrika Pgl. Rika Banteng membukakan pintu sambil menggenggam sebilah parang, langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya pada bagian dada korban lalu korban mencoba melawan dengan mengayunkan sebilah parang yang ada dalam genggamannya ke arah terdakwa namun sebilah parang tersebut direbut oleh terdakwa dan ketika sebilah parang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, ia langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala korban Febrika Pgl. Rika Banteng dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali hingga korban Febrika Pgl. Rika Banteng langsung jatuh tersungkur dan berdarah di bagian kepalanya. Kemudian setelah melihat kondisi korban tersebut, terdakwa yang panik lalu terjatuh dan berusaha mencari pertolongan dengan berteriak ke arah jalan yang pada saat itu saksi Muhammad Rafki dan saksi Dedi Wismal sedang melintas di jalan, terdakwa langsung berteriak minta tolong dengan memanggil saksi Muhammad Rafki dan saksi Dedi Wismal seraya berkata "oi tolong ambo dipakuak Rika Banteng" kemudian datanglah saksi Dedi Wismal dan saksi Muhammad Rafki menolong terdakwa dan membantu terdakwa bangun, lalu tak lama kemudian terdakwa juga sempat meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian untuk membawa korban ke Rumah Sakit namun tidak ada yang mau menolong hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motornya dari saku celana sambil meminta pada saksi Muhammad Rafki mengambil sepeda

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motornya yang terparkir di tepi jalan untuk membawa korban Febrika Pgl. Rika Banteng ke Puskesmas Air Bangis dengan saksi Dedi Wismal dan beberapa orang warga yang tidak dikenal mengangkat korban dan menaikannya ke atas sepeda motor, lalu terdakwa memegang korban dari belakang dan saksi Muhammad Raffi mengendarai sepeda motor menuju Puskesmas Air Bangis. Dan sesampainya di Puskesmas Air Bangis, korban langsung dilakukan perawatan namun pada tanggal yang sama yakni 18 Juni 2018 korban Febrika Pgl. Rika Banteng dinyatakan meninggal dunia sebagaimana hasil pemeriksaan Visum Et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gustiva Sari pada tanggal 2 Juli 2018, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Air Bangis, kesimpulannya sebagai berikut :

1. Diduga penyebab luka robek di kepala adalah akibat benturan tajam.
2. Diduga penyebab luka robek dan lecet di tangan dan kaki akibat benturan tumpul.
3. Diduga penyebab kematian korban adalah trauma kepala berat.

Perbuatan terdakwa **VENDRI Pgl. IPEN Bin Alm. PAKARUDIN** tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwamenyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umumtersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ELIA ROSA dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 00.30. wib, bertempat di Jorong Batas Tarok Nagari Parik Kec.Koto Balingka Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa setelah sampai di Puskesmas Air Bangis saksi melihat keadaan korban Rika Banteng terbaring di atas tempat tidur ruang UGD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puskesmas dalam keadaan sudah meninggal dunia dengan kondisi kepala luka robek dan beberapa luka lainnya;

- Bahwa mengetahui bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap korban feбрика pgl rika banteng adalah terdakwa;
- Bahwa lima hari setelah korban Feбрика Pgl Rika Banteng dimakamkan tepatnya pada tanggal 22 bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib datang Saksi Meilizar kerumah saksi, dan mengatakan kepada saksi sekeluarga “ *Ba,a Nakan selesaikan sajolah masalahko sacaro elok sacaro damai* (Bagaimana Kemanakan selesaikan sajolah masalahko secara baik-baik secara damai) “ kemudian di jawab ibu saksi nama Mursida ” *kalau mau selesai bawalah pelaku yang membunuh anakku itu kasiko* (Kalau mau selesai bawalah pelaku yang membunuh anak aku itu kerumah saya) “ setelah ibu saksi berkata seperti itu lalu dijawab oleh Meilizar “ *jadi bialah ambo bao pelaku yang membunuh anak nakan itu kemari lai ndak ba,a dek Nakan* (Jadi bialah saya bawa yang membunuh anak kemenakan itu kemari ndak apa-apa nandi sama kemnakan) “ dan di jawab ibu saksi “ *bawalah kemari pelakunyo itu ndak ba,a ba,a samo ambo doh* (bawalah pelakunya itu kemari ndak apa-apa sama saya doh) “ setelah ibu saksiberkata seperti itu, saksi Meilizar mengatakan “ *pelakunyo cucu ambo* “ kemudian setelah itu saksi Meilizar pergi dari rumah saksi, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Meilizar datang kerumah saksi lagi dengan membawa seorang laki-laki yang telah saksi kenal yaitu terdakwa Vendri dan keluarganya, yaitu orang tua terdakwa, istrinya dan yang lainnya dengan ditemani saksi Meilizar, waktu terdakwa bertemu dengan ibu kandung terdakwa langsung menangis meratap sambil memeluk ibu saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada ibu saksi “ *Maafan ambo mak, oi minta maaf ambo Mak, oi kilaf ambo mak –kilaf ambo mak*” setelah itu ibu saksi mengatakan “ *Anggap ambo amak wa,ang, anggap anak Rika Anak wa,ang sakali sabulan janguk-janguk amak kasiko* (anggap saya orang tua kamu Ipen, anggap anak Rika anak kamu Ipen satu kali sebulan jenguk-jenguk amak kemari) “ dijawab oleh terdakwa “ *kalau itu kandak amak ambo lakuan* “ setelah itu terdakwa masih dalam keadaan menganis tersedu-sedu mengatakan ” *itulah kekilafan ambo mak,oi indak ambo sangko katajadi ka mode iko doh ruponyo iko nan tajadi mak mintak maaf abo kabakeh amak* (itulah kekilafan saya mak tidak saya

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sangka akan terjadi seperti ini ruponyo ini yang terjadi mak maafkan saya ya Mak)” setelah itu ibu saksi mengatakan kepada terdakwa “ *Iyo nak manusiako bersifat kilaf umak pun alah iklasnyo Nak dipangakan lai itulah suratan tangannyo* (iya nak manusia bersifat kilaf saya pun sudah iklas diapakan lagi itulah suratan tangannya “ dan setelah itu saksi lihat terdakwa melepaskan pelukannya dari ibu saksi dan duduk disamping ibu saksi sambil bersandar dipundak ibu saksi;

- Bahwa Kepala Jorong Pasar Baru Utara mengatakan “ *Pen tolong jangkuk dek wa,ang umakko sakali sabulan apo bilo wa,ang barasaki tolong kanakan umak wa,ang iko alah umka, wa,ang ba,a yang dibuek Rika ka umak ko mode itu lo ang buek* (Pen tolong jengkuk umak Rika ko satu kali satu bulan apabila kamu ada Rezki tolong kanakan emak kamu ini apa yang dibuat oleh Rika ka umaknyo model itu pula kamubuat) dijawab oleh terdakwa “ *iya* “;

- Bahwa Ustadz Uma mengatakan kepada ibu saksi “ *sabar buk jangan lupa sholat didoakan Rika* “ setelah itu ibu saksi mengatakan “ *Kok kalian ndak badamai dengan aku tolong utangnyo dibai inyo Rika alan patuik matinyo, tolong dek kalian salasaikan utang piutangnyo* (kalau memang mau berdamai dengan saya tolong dibayar hutang-hutangnya Rika belum pantas mati lagi tolong sama kalian selesaikan hutang piutangnyo “;

- Bahwa kakak terdakwa yang bernama Imelda memberikan uang Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) kepada ibu saksi untuk membayar hutang-hutang Rika dan untuk membiayai makam korban tersebut, setelah itu terdakwa dan keluarganya pulang ke rumahnya setelah itu pada malam harinya sekitar pukul 21.00 Wib saksi Meilizar membawa surat perdamaian kepada ibu saksi, setelah itu saksi dan ayah kandung saksi bernama Ilman serta Adik saksi nama Ari Ananda menandatangani surat perdamaian.

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. RISMAN dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jorong Batas Tarok, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut adalah dengan melihat langsung kejadian tersebut dan Jarak saksi dengan lokasi kejadian tersebut adalah sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa berawal saat saksi sedang di rumah kemudian saksi mendengar suara gaduh dari arah luar rumah saksi dan ada beberapa warga sekitar yang mengatakan bahwa ada orang yang berkelahi sehingga saksi keluar dari rumah untuk melihat peristiwa tersebut;
- Bahwa pada saat saksi keluar rumah, pada saat itu keadaan gelap karena sudah tengah malam dan saksi melihat ke seberang jalan ada terdakwa sedang memegang korban yang sudah dalam keadaan terluka, berdarah namun korban sempat meronta-ronta seperti ingin berontak dari pegangan terdakwa;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa ada apa ini dan terdakwa mengatakan jika korban yang terlebih dahulu menyerang terdakwa sehingga terdakwa melakukan perlawanan dan terjadi perkelahian antara terdakwa dan korban;
- Bahwa saksi mengarahkan kepada terdakwa untuk membawa korban ke kantor Polisi karena saksi mendengar beberapa suara dari masyarakat sekitar yang ada di tempat kejadian kalau korban adalah preman;
- Bahwa saksi melihat terdakwa berusaha mencari bantuan untuk mengangkut korban ke kantor Polisi atau ke Puskesmas namun tidak ada yang bersedia membantu;
- Bahwa terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motornya dan meminta bantuan kepada temannya yang ada di tempat kejadian namun saksi tidak mengenalnya untuk membawa korban menggunakan sepeda motor miliknya;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



- Bahwa korban dinaikan ke atas sepeda motor terdakwa oleh terdakwa dan teman terdakwa yang tidak saksi kenal yaitu saksi Rafky dan dibantu oleh saksi Dedi dan mereka pergi meninggalkan tempat kejadian dengan berbonceng tiga, yaitu teman terdakwa saksi Rafky yang mengendarai sepeda motor, korban di tengah dan terdakwa di belakang memegang korban;
- Bahwa setelah itu saksi tidak mengetahui lagi apa yang terjadi sampai polisi datang untuk memeriksa tempat kejadian dan mencari saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

3. MURSIDA, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara Penganiayaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018 sekira pukul 01.00 wib, bertempat di Jorong Batas Tarok, Kec. Koto Balingka, Kab. Pasaman Barat;
- Bahwa pelaku tindak pidana Penganiayaan tersebut di lakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa lima hari setelah korban dimakamkan tepatnya pada tanggal 22 bulan Juni 2018 sekira pukul 09.00 Wib datang Saksi Meilizar kerumah saksi, dan mengatakan kepada saksi sekeluarga "*Ba,a Nakan selesaikan sajolah masalahko sacaro elok sacaro damai* (Bagaimana Kemanakan selesaikan sajolah masalahko secara baik-baik secara damai) "*kemudian di jawab oleh saksi " kalau mau selesai bawalah pelaku yang membunuh anakku itu kasiko* (Kalau mau selesai bawalah pelaku yang membunuh anak aku itu kerumah saya)" setelah saksi berkata seperti itu lalu dijawab oleh Meilizar "*jadi bialah ambo bao pelaku yang membunuh anak nakan itu kemari lai ndak ba,a dek Nakan* (Jadi bialah saya bawa yang membunuh anak kemenakan itu kemari ndak apa-apa nandi sama kemnakan) "*dan di jawab saksi " bawalah*

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



kemari pelakunyo itu ndak ba,a ba,a samo ambo doh (bawalah pelakunya itu kemari ndak apa-apa sama saya doh) “ setelah saksi berkata seperti itu, saksi Meilizar mengatakan “ pelakunyo cucu ambo “ kemudian setelah itu saksi Meilizar pergi dari rumah saksi, sekitar pukul 14.00 Wib saksi Meilizar datang kerumah saksi lagi dengan membawa seorang laki-laki yang telah saksi kenal yaitu terdakwa Vendri dan keluarganya, yaitu orang tua terdakwa, istrinya dan yang lainnya dengan ditemani saksi Meilizar, waktu terdakwa bertemu dengan ibu kandung terdakwa langsung menangis meratap sambil memeluk saksi kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi “Maafan ambo mak, oi minta maaf ambo Mak, oi kilaf ambo mak –kilaf ambo mak” setelah itu saksi mengatakan “ Anggap ambo amak wa,ang, anggap anak Rika Anak wa’ang sakali sabulan janguk-janguk amak kasiko (anggap saya orang tua kamu Ipen, anggap anak Rika anak kamu Ipen satu kali sebulan jenguk-jenguk amak kemari) “ dijawab oleh terdakwa “kalau itu kandak amak ambo lakuan“ setelah itu terdakwa masih dalam keadaan menganis tersedu-sedu mengatakan ” itulah kekilafan ambo mak,oi indak ambo sangko katajadi ka mode iko doh ruponyo iko nan tajadi mak mintak maaf abo kabakeh amak (itulah kekilafan saya mak tidak saya sangka akan terjadi seperti ini ruponyo ini yang terjadi mak maafkan saya ya Mak)” setelah itu saksi mengatakan kepada terdakwa “ Iyo nak manusiako bersifat kilaf umak pun alah iklasnyo Nak dipangakan lai itulah suratan tangannyo (iya nak manusia bersifat kilaf saya pun sudah ikhlas diapakan lagi itulah suratan tangannya “ dan setelah itu terdakwa melepaskan pelukannya dari saksi dan duduk disamping saksi sambil bersandar di pundak saksi

- Bahwa kakak terdakwa yang bernama Imelda memberikan uang Rp. 20.000.000.-(dua puluh juta rupiah) kepada ibu saksi untuk membayar hutang-hutang Rika dan untuk membiayai makam korban;
- Bahwa saksi sudah memaafkan dan mengikhlaskan kematian korban;
- Bahwa dalam perdamaian tersebut saksi tidak ada paksaan sama sekali namun saksi lakukan dengan ikhlas karena mengingat terdakwa sudah seperti anak saksi sendiri;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



4. DEDI WISMAL, *dihadapkan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :*

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 22.15 Wib, saksi berangkat dari Air Bangis menuju Air Balam bersama-sama dengan saksi Rafky dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (saksi berboncengan dengan saksi Rafky, sedangkan terdakwa sendiri dengan tujuan untuk makan bakso;
- Bahwa sekira 23.00 Wib, sampailah saksi, saksi Rafky dan terdakwa di simpang Air Balam depan pertamina, namun tempat penjualan bakso tutup sehingga langsung kembali ke Air Bangis, dalam perjalanan tepatnya di Kampung Randah tiba-tiba terdakwa berkata " *Dulu Mbo YO karumah ROBBY, honda tapi jalan mbo lotak an* " (*Dulu saya kerumah ROBBY, Sepeda motor saya parkir di tepi jalan*) setelah berkata seperti itu terdakwa langsung mendahului dengan kecepatan tinggi sedangkan saksi dan saksi Rafky tetap pelan-pelan karna dingin;
- Bahwa sekira 7 (tujuh) menit perjalanan tepat di daerah Batas Tarok saksi yang di bonceng oleh saksi Rafky melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan sebelah kiri namun saksi tidak dapat memastikan itu sepeda motor siapa akan tetapi sekira 5 (lima) meter sepeda motor itu dilewati tiba-tiba terdakwa berteriak " *Iko ambo, Ambo di pakuak Rika tolong Mbo* " (*Ini saya, saya di lukai Rika, Tolong saya*) mendengar terdakwa minta tolong dan saksi Rafky langsung berhenti dan saksi langsung turun kemudian mendekat kepada terdakwa dan waktu itu saksi lihat terdakwa tertelungkup dengan posisi arah kepala ke Air Bangis dan jarak 2 (dua) meter dari terdakwa saksi lihat korban Febrika tertelentang dengan posisi kaki ke arah jalan dalam ke adaan tidak bergerak;
- Bahwa melihat hal itu saksi langsung menolong terdakwa, karena saksi berteriak-teriak minta tolong saksi Rafky pun ikut minta tolong, sekira 3 (tiga) menit setelah saksi berteriak minta tolong tersebut

*Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb*



berhenti beberapa unit sepeda motor dan orang-orang tersebut mendekat dan melihat kepada saksi yang sedang memegang terdakwa dan kemudian saksi berkata “ *kawan mbo di pakuak Rika* “ (*Teman saya di lukai Rika*) namun orang-orang yang datang itu diam saja kemudian saksi lihat orang-orang tersebut ada melihat korban namun tidak ada berbuat apa-apa. Dapat saksi jelaskan setelah orang banyak datang ada yang berkata bawalah kerumah sakit namun tidak ada yang mau membawa sekira 20 menit setelah itu terdakwa memberikan kunci motornya kepada saksi Rafky sambil berkata “ kito ajo yang membawanyo “ (kita saja yang membawanya) karna permintaan terdakwa seperti itu maka diangkatlah korban ke atas sepeda motor yang mana saksi Rafki mengangkat kaki korban dan terdakwa mengangkat bagian punggung dan dibantu masyarakat lainnya lalu pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan menggunakan sepeda motor;

- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

5. MUHAMMAD RAFKI, dihadapkan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 22.15 Wib, saksi berangkat dari Air Bangis menuju Air Balam bersama-sama dengan saksi Dedi dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor (saksi berboncengan dengan saksi Dedi, sedangkan terdakwa sendiri dengan tujuan untuk makan bakso;
- Bahwa sekira 23.00 Wib, sampailah saksi, saksi Dedi dan terdakwa di simpang Air Balam depan pertamina, namun tempat penjualan bakso tutup sehingga langsung kembali ke Air Bangis, dalam perjalanan tepatnya di Kampung Randah tiba-tiba terdakwa berkata “ *Dulu Mbo YO karumah ROBBY, honda tapi jalan mbo lotak an* “ (*Dulu saya kerumah ROBBY, Sepeda motor saya parkir di tepi jalan*) setelah



berkata seperti itu terdakwa langsung mendahului dengan kecepatan tinggi sedangkan saksi dan saksi Dedi tetap pelan-pelan karna dingin;

- Bahwa sekira 7 (tujuh) menit perjalanan tepat di daerah Batas Tarok saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang di parkir di pinggir jalan sebelah kiri namun saksi tidak dapat memastikan itu sepeda motor siapa akan tetapi sekira 5 (lima) meter sepeda motor itu dilewati tiba-tiba terdakwa berteriak “ *Iko ambo, Ambo di pakuak Rika tolong Mbo* “ (*Ini saya, saya di lukai Rika, Tolong saya*) mendengar terdakwa minta tolong dan saksi langsung berhenti dan saksi Dedi langsung turun kemudian mendekat kepada terdakwa dan waktu itu saksi menunggu di motor;
- Bahwa di perjalanan saksi mengendarai sepeda motornya dan korban di tengah dipegangi oleh terdakwa yang di belakang;
- Bahwa di perjalanan korban sempat berbicara dan mengatakan bahwa kakinya sakit kena aspal sehingga terdakwa menaikin kakinya ke atas;
- Bahwa saksi merasakan seperti ada cairan yang mengalir mengenai ke arah leher saksi;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Air Bangis saksi langsung mengangkat korban bersama dengan terdakwa untuk masuk serta memanggil petugas jaga untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

6. AMALDI, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa penganiayaan yang menyebabkan kematian tersebut, namun saksi mendengar kabar bahwa korban meninggal dunia dikarenakan korban merupakan preman yang sering meresahkan masyarakat;
- Bahwa di saat terdakwa, keluarganya dan saksi Melizar datang dan bertemu dengan ibu korban yang mana pada saat itu terdakwa

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



setelah dipesilahkan masuk ke dalam rumah langsung menangis serta memeluk saksi Mursida dan mengatakan meminta maaf bahwa dia telah melakukan penganiayaan korban kemudian selanjutnya duduk bersama sama di dalam rumah korban dan kemudian saksi Melizar menyampaikan kata kata nasehat kepada kedua belah pihak yang intinya “supaya hari kedepan nya jangan dijadikan pertengkaran atau balas dendam dan menyelesaikan permasalahan dengan baik baik dan menyatukan antara pihak terdakwa dan pihak korban” kemudian saksi Datuk Melizar saya lihat sudah memegang surat pernyataan perdamaian tersebut dan kemudian membacakan nya pada saat itu dan didengarkan oleh yang ada disaat itu. Setelah saksi Melizar membacakan surat pernyataan perdamaian tersebut pihak keluarga korban menyetujui isi dari perdamaian tersebut kemudian surat pernyataan perdamaian tersebut ditanda tangani oleh Ilman Ayah korban, saksi Mursida (Ibu korban), Asnida (Ibu terdakwa), Alfida Elni (Kakak terdakwa) kemudian selanjutnya saya yang terakhir menanda tangani.

- Bahwa saksi menandatangani perdamaian tersebut karena saksi merupakan kepala Jorong Pasar Baru Barat.

- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

7. YULHAMNAS, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa namun saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah warga kecamatan Sungai Beremas;
- Bahwa saksi mengetahui korban merupakan preman atau orang yang sering meresahkan masyarakat, korban pernah masuk penjara di Nusa Kambangan karena telah membunuh beberapa orang, namun saksi tidak mengetahui siapa orang yang dibunuhnya;
- Bahwa saksi mengetahui korban baru kembali selama beberapa bulan dari penahanannya di Nusa Kambangan dan warga kembali resah

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



dengan kedatangannya karena korban selalu membawa sebilah parang kemanapun korban pergi dan kerap kali mengganggu masyarakat seperti meminta uang dengan mengancam masyarakat menggunakan sebilah parang tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui korban dipanggil Rika Banteng karena kebiasaannya yang kerap kali menghisap lem merk Banteng sehingga mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui korban meninggal dunia namun saksi tidak mengetahui sebabnya sampai dengan datangnya Surat Perdamaian yang telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan dan salah satunya adalah saksi Amaldi selaku Kepala Jorong dan saksi Melizar meminta untuk saksi menandatangani surat perdamaian tersebut selaku Camat Sungai Beremas yang mengetahui adanya perdamaian tersebut;
- Bahwa saksi yang telah menandatangani surat perdamaian tersebut dan saksi menandatangani tanpa ada paksaan dari siapapun mengingat hal tersebut sudah merupakan tanggung jawab saksi terhadap pengayoman warga Kecamatan Sungai Beremas;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

8. Dr. GUSTIVA SARI, dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengetahui diperiksa di persidangan dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga baik dengan terdakwa maupun dengan korban;
- Bahwa kondisi korban ketika pertama kali diperiksa sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan bersama team puskesmas adalah pertama memeriksa keadaan korban, memastikan adanya tanda –tanda kematian, kemudian melakukan visum terhadap korban, selanjutnya melakukan penjahitan luka-luka yang dialami korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang dialami korban Febrika adalah luka robek pada kepala bagian belakang, luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian punggung tangan, luka lecet pada ibu jari kaki kanan dan kiri;
- Bahwa luka yang terberat pada tubuh korban adalah pada bagian kepala belakang;
- Bahwa luka-luka pada tubuh korban adalah merupakan luka baru;
- Bahwa berdasarkan ilmu pengetahuan yang saksi miliki, dapat saksi jelaskan disini bahwa luka robek pada kepala bagian belakang korban disebabkan oleh kekerasan benda tajam, luka robek pada pergelangan tangan kiri bagian punggung tangan disebabkan oleh benda tumpul, luka lecet pada kedua ibu jari kaki korban adalah disebabkan oleh benda tumpul;
- Bahwa yang dimaksud dengan "tepi luka lurus" tersebut adalah permukaan rata, ukuran 6x2x1 cm adalah panjang 6 cm, kedalaman 2 cm dan lebar 1 cm;
- Bahwa dapat saksi perjelas tentang ukuran 5x1x0,5 cm tersebut adalah panjang 5 cm, dalam 1 cm dan lebar 0,5 cm;
- Bahwa luka lecet geser tersebut adalah pada bagian luka permukaan tidak rata dan pada bagian tepi luka bergerigi;
- Bahwa berdasarkan ilmu yang saksi miliki dapat saksi jelaskan berkemungkinan yang menyebabkan korban meninggal dunia saat dibawa ke Puskesmas air bangis adalah karena trauma (cedera) kepala berat;
- *Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;*

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa terdakwa mengetahui sebabnya dihadapkan dalam persidangan ini yaitu dalam perkara pembunuhan atau penganiayaan yang mengakibatkan kematian;
- Bahwa penganiayaan tersebut dilakukan oleh terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Juni 2018 sekira pukul 22.30 wib, terdakwa bersama dua orang teman terdakwa yang bernama Dedi dan Eki pergi kearah Air Balam mau makan bakso dengan mengendarai dua unit

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor yang mana tersangka sendirian mengendarai sepeda motor, Dedi bersama Eki berboncengan, sesampai di Air balam tempat menjual bakso tutup, kemudian kami kembali pulang ke Air Bangis, sampai di penurunan jalan kampung randah tersangka mendahului sepeda motor Dedi dan Eki dengan mengatakan “ambo tinggalkan kalian dulu, ambo ondak singgah tampek Robi (saya tinggalkan kalian dulu, saya mau singgah tempat Robi)” kemudian Dedi dan Eki mengatakan “jadi”, kemudian setelah sampai di depan rumah Robi lalu terdakwa memarkirkan sepeda motor di pinggir jalan, kemudian terdakwa berjalan ke arah rumah Robi, setelah sampai di depan pintu rumah lalu terdakwa mengetok pintu dengan mengucapkan “Assalamualaikum” sebanyak dua kali, kemudian terdengar suara orang dari dalam rumah “ahh” lalu terdakwa katakan “ambo bi” kemudian setelah terdakwa mengucapkan salam yang kedua kali terdengar orang berdiri didalam rumah, kemudian terdakwa dengar orang di dalam rumah membuka pintu, lalu terdakwa melangkah ke belakang dua langkah untuk melihat teman terdakwa yaitu saksi Dedi dan saksi Rafki lewat, namun belum lewat, kemudian terdakwa dengar orang di dalam rumah membuka pintu lalu sewaktu terdakwa melihat ke arah pintu rumah yang dibuka terdakwa lihat orang yang membuka pintu rumah tersebut mengayunkan parang ke arah kepala terdakwa lalu terdakwa tangkis dengan tangan kiri terdakwa sehingga punggung tangan kiri terdakwa luka robek;

- Bahwa terdakwa meninju dada korban dengan tangan kanan terdakwa dalam keadaan terkepal, kemudian sewaktu korban mau mengayunkan parang yang kedua kali ke arah terdakwa, lalu terdakwa merebut parang dari tangan kanan korban, setelah parang berhasil tersangka rebut lalu parang tersebut terdakwa libaskan ke arah korban karena posisi korban menggelantung ke tubuh terdakwa kemudian korban terjatuh dan terdakwa pun terjatuh karena panik, kemudian terdakwa lihat Dedi dan Eki lewat lalu terdakwa katakan “oi tolong ambo dipakuak kemudian datang Eki lalu datang Dedi selanjutnya Eki dan Dedi memegang badan terdakwa untuk berdiri, kemudian berdatangan orang melihat korban, kemudian terdakwa masuk ke dalam orang banyak tersebut untuk meleraikan dan mengatakan “cukup olah te, jan kalian tinju lai, ambo yang akan bermasalah (sudah itu mati dia nanti)”, kemudian orang-orang tersebut pergi satu persatu, kemudian terdakwa minta tolong kepada orang yang ada di situ untuk mencari bacak atau motor untuk menyelamatkan korban, kemudian tidak ada orang yang mau membantu,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa panggil Eki dan mengatakan “ambiak onda ambo, kito baik inyo karumah sakik” kemudian saksi Eki meminta kunci sepeda motor terdakwa, kemudian terdakwa memberikan kunci sepeda motor kepada saksi Eki, selanjutnya saksi Eki mengambil sepeda motor terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi Eki “tolong angkek naikkan keatas honda”, kemudian terdakwa bersama saksi Eki mengangkat korban ke atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa bersama saksi Eki membawa korban ke Air Bangis;

- Bahwa di perjalanan korban sempat mengatakan bahwa kakinya sakit kena aspal dan meminta terdakwa untuk menaikan kakinya ke atas sepeda motor lalu terdakwa mengangkat kaki korban ke sepeda motor;
- Bahwa sesampainya di depan Polsek Air Bangis, anggota piket di Polsek mengatakan “bawa dulu ke Puskesmas, kemudian terdakwa membawa korban ke Puskesmas Air Bangis;
- Bahwa sesampainya di Puskesmas Air Bangis, terdakwa bersama dengan saksi Eki menurunkan korban dari motor dan langsung mengangkatnya masuk ke dalam Puskesmas untuk mendapatkan penanganan dari petugas Puskesmas;
- Bahwa pada saat diperiksa terdakwa melihat mata korban masih bergerak-gerak sedangkan terdakwa dijahit luka yang ada pada tangan terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gustiva Sari pada tanggal 2 Juli 2018, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Air Bangis, kesimpulannya sebagai berikut : Diduga penyebab luka robek di kepala adalah akibat benturan tajam, Diduga penyebab luka robek dan lecet di tangan dan kaki akibat benturan tumpul, Diduga penyebab kematian korban adalah trauma kepala berat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

- Satu bilah parang panjang 60 cm (enam puluh centimeter) tangkai terbuat dari plastic;
- Satu helai celana levis pendek warna abu-abu merk HUGO yang telah digunting;
- Satu helai baju singglet warna hitam merk HUGO yang telah digunting;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu helai celana dalam warna dongker merk MANSILK;
- Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau les hitam Nomor Polisi BA-4933-QW, Nomor rangka MH314D0028K252528, Nomor mesin : 14D-252654, STNKB atas nama Wendi Syah Putra;
- Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau les hitam Nomor Polisi BA-4933-QW.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah ditanyakan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan ternyata mereka masing-masing telah membenarkan barang bukti tersebut, maka terhadap barang bukti tersebut akan Majelis Hakim menggunakan untuk mendukung dalam pertimbangan pembuktian;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan keterangan saksi-saksi dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 00:30 WIB, bertempat di Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian”, yaitu terhadap korban Febrika Pgl. Rika Banteng;
- Bahwa berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol BA 4933 QW dari Ujung Gading hendak pulang ke Air Bangis, namun diperjalanan ketika melewati daerah Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa berinisiatif untuk singgah terlebih dahulu ke rumah temannya yakni Sdr. Roby yang berada di daerah tersebut untuk silaturahmi yang mana pada saat itu masih dalam suasana lebaran.
- Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Roby, terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan dan mengetuk pintu rumah Roby sembari memanggil Roby dan mengucapkan salam, setelah itu dari dalam rumah terdengar suara “ahh” sehingga terdakwa pun menjawab “ini ambo, Bi”. Selanjutnya ketika pintu rumah Roby terbuka, ternyata yang membuka pintu bukan Sdr. Roby melainkan korban Febrika Pgl. Rika Banteng yang merasa terganggu karena terdakwa bertamu tengah malam;
- Bahwa selanjutnya terdakwa yang kaget melihat korban membukakan pintu sambil menggenggam sebilah parang, langsung memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya pada bagian dada korban lalu

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mencoba melawan dengan mengayunkan sebilah parang yang ada dalam genggamannya ke arah terdakwa namun sebilah parang tersebut direbut oleh terdakwa dan ketika sebilah parang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, ia langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali hingga korban langsung jatuh tersungkur dan berdarah di bagian kepalanya;

- Bahwa setelah melihat kondisi korban tersebut, terdakwa yang panik lalu terjatuh dan berusaha mencari pertolongan dengan berteriak ke arah jalan yang pada saat itu saksi Muhammad Rafki dan saksi Dedi Wismal sedang melintas di jalan, terdakwa langsung berteriak minta tolong dengan memanggil saksi Muhammad Rafki dan saksi Dedi Wismal seraya berkata "oi tolong ambo dipakuak Rika Banteng" kemudian datanglah saksi Dedi Wismal dan saksi Muhammad Rafki menolong terdakwa dan membantu terdakwa bangun, lalu tak lama kemudian terdakwa juga sempat meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian untuk membawa korban ke Rumah Sakit namun tidak ada yang mau menolong hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motornya dari saku celana sambil meminta pada saksi Muhammad Rafki mengambil sepeda motornya yang terparkir di tepi jalan untuk membawa korban ke Puskesmas Air Bangis dengan saksi Dedi Wismal dan beberapa orang warga yang tidak dikenal mengangkat korban dan menaikannya ke atas sepeda motor, lalu terdakwa memegang korban dari belakang dan saksi Muhammad Rafki mengendarai sepeda motor menuju Puskesmas Air Bangis.

- Bahwa sesampainya di Puskesmas Air Bangis, korban langsung dilakukan perawatan namun pada tanggal yang sama yakni 18 Juni 2018 korban Febrika Pgl. Rika Banteng dinyatakan meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban Febrika Pgl Rika Banteng meninggal dunia yang berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gustiva Sari pada tanggal 2 Juli 2018, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Air Bangis, kesimpulannya sebagai berikut : Diduga penyebab luka robek di kepala adalah akibat benturan tajam, Diduga penyebab luka robek dan lecet di tangan dan kaki akibat benturan tumpul, Diduga penyebab kematian korban adalah trauma kepala berat.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir

*Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan dakwaan penuntut umum yang diformulasikan dalam dakwaan yang berbentuk alternatif Kesatu melanggar Pasal 338 KUHP, atau Kedua melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan tersebut yaitu melanggar Pasal Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Melakukan Penganiayaan
3. Yang Mengakibatkan Kematian

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menunjuk kepada subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai subjek hukum yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, maka ia dapat disebut sebagai Terdakwa atau *dader* dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk **VENDRI Pgl IPEN Bin Alm. PAKARUDIN** yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Para Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa adalah benar orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa menurut Drs. H.A.K. Moch Anwar, SH./Dading, kejahatan penganiayaan dirumuskan didalam rancangan undang-undang sebagai dengan sengaja memberikan penderitaan badan pada orang lain dan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain. Perumusan itu kemudian

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



menjadi penganiayaan saja, sedangkan dengan sengaja merugikan kesehatan orang lain merupakan interpretasi authentiek (Pasal 351 ayat 4). Doktrin menafsirkan penganiayaan sebagai berikut, "setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain". Luka terdapat apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula, sedangkan pada *rasa sakit* hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi penganiayaan jelaslah sebagai melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain. (Vide Drs.H.A.K. Moch Anwar,SH. *Hukum Pidana Bagian Khusus/KUHP buku II Jilid I- II, hal 103 tahun 1994*);

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan,"Penganiayaan" (*mishandeling*) itu, Menurut Yurisprudensi maka yang diartikan, "Penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (*penderitaan*), rasa sakit (*pijn*) atau luka dan sengaja merusak kesehatan orang, (vide R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, hal 245 tahun 1988*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, Terdakwa serta bukti surat ditemukan fakta pada hari Senin tanggal 18 Juni 2018, sekira pukul 00:30 WIB, bertempat di Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian", yaitu terhadap korban Febrika Pgl. Rika Banteng;

Menimbang, bahwa berawal pada saat terdakwa mengendarai sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol BA 4933 QW dari Ujung Gading hendak pulang ke Air Bangis, namun diperjalanan ketika melewati daerah Jorong Batas Tarok Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa berinisiatif untuk singgah terlebih dahulu ke rumah temannya yakni Sdr. Roby yang berada di daerah tersebut untuk silaturahmi yang mana pada saat itu masih dalam suasana lebaran.

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah Roby, terdakwa lalu memarkirkan sepeda motornya di tepi jalan dan mengetuk pintu rumah Roby sembari memanggil Roby dan mengucapkan salam, setelah itu dari dalam rumah terdengar suara "ahh" sehingga terdakwa pun menjawab "ini ambo, Bi". Selanjutnya ketika pintu rumah Roby terbuka, ternyata yang membuka pintu bukan Roby melainkan korban yang merasa terganggu karena terdakwa bertamu tengah malam;

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa yang kaget melihat korban membukakan pintu sambil menggenggam sebilah parang, langsung memukul korban menggunakan kepala tangan kanannya pada bagian dada korban lalu korban mencoba melawan dengan mengayunkan sebilah parang yang ada dalam genggamannya ke arah terdakwa namun sebilah parang tersebut direbut oleh terdakwa dan ketika sebilah parang tersebut berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan sebilah parang tersebut ke arah kepala korban dengan sekuat tenaga sebanyak 1 (satu) kali hingga korban langsung jatuh tersungkur dan berdarah di bagian kepalanya;

Menimbang, bahwa setelah melihat kondisi korban tersebut, terdakwa yang panik lalu terjatuh dan berusaha mencari pertolongan dengan berteriak ke arah jalan yang pada saat itu saksi Muhammad Rafki dan saksi Dedi Wismal sedang melintas di jalan, terdakwa langsung berteriak minta tolong dengan memanggil saksi Muhammad Rafki dan saksi Dedi Wismal seraya berkata “*oi tolong ambo dipakuak Rika Banteng*” kemudian datanglah saksi Dedi Wismal dan saksi Muhammad Rafki menolong terdakwa dan membantu terdakwa bangun, lalu tak lama kemudian terdakwa juga sempat meminta pertolongan kepada orang-orang yang ada di sekitar tempat kejadian untuk membawa korban ke Rumah Sakit namun tidak ada yang mau menolong hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan kunci sepeda motornya dari saku celana sambil meminta pada saksi Muhammad Rafki mengambil sepeda motornya yang terparkir di tepi jalan untuk membawa korban ke Puskesmas Air Bangis dengan saksi Dedi Wismal dan beberapa orang warga yang tidak dikenal mengangkat korban dan menaikannya ke atas sepeda motor, lalu terdakwa memegang korban dari belakang dan saksi Muhammad Rafki mengendarai sepeda motor menuju Puskesmas Air Bangis.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “melakukan penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya yaitu unsur ke-3 (tiga) ;

Ad.3. Unsur Yang Mengakibatkan Kematian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia **kematian** /ke-ma-ti-an / **1** n perihai mati: - itu disebabkan oleh penyakit disentri; **2** v menderita karena salah seorang meninggal: ia belum lama ini - anak sulungnya; **3** v ki menderita karena sesuatu

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mati: *perahu - angin*; - **bayi** kematian bayi yang berumur kurang dari satu tahun; - **ibu** kematian ibu yang disebabkan oleh proses reproduksi (karena kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau komplikasinya) yang terjadi di antara penduduk selama satu tahun; - **neonatal** kematian bayi sebelum berumur 1 bulan atau 28 hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mati menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mati/ma-ti/ v 1 sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi: anak yang tertabrak mobil itu -- seketika itu juga; pohon jeruk itu sudah --, akarnya pun sudah busuk; 2 tidak bernyawa; tidak pernah hidup: batu ialah benda --; 3 tidak berair (tentang mata air, sumur, dan sebagainya); 4 tidak berasa lagi (tentang kulit dan sebagainya); 5 padam (tentang lampu, api, dan sebagainya); 6 tidak terus; buntu (tentang jalan, pikiran, dan sebagainya): karena pikirannya sudah --, ia tidak dapat berbuat apa-apa; 7 tidak dapat berubah lagi; tetap (tentang harga, simpul, dan sebagainya); 8 sudah tidak dipergunakan lagi (tentang bahasa dan sebagainya); 9 ki tidak ada gerak atau kegiatan, seperti bubar (tentang perkumpulan dan sebagainya): kalau tidak diurus, koperasi itu akan --; 10 diam atau berhenti (tentang angin dan sebagainya): perahu layar itu terombang-ambing di tengah laut karena angin --; 11 tidak ramai (tentang pasar, perdagangan, dan sebagainya): setelah ada pasar swalayan, pasar ini --; 12 tidak bergerak (tentang mesin, arloji, dan sebagainya): saya terlambat karena jam saya ternyata --; -- anak berkalang bapak, -- bapak berkalang anak, pb anak dan bapak wajib tolong-menolong; -- dicatuk katak, pb orang yang berkuasa dikalahkan oleh orang yang lemah; -- gajah tidak dapat belalainya, -- harimau tidak dapat belangnya, pb tahu melakukan perbuatan jahat dan tahu pula menyembunyikan dan menghilangkannya; -- ikan karena umpan -- sahaya karena budi, pb manusia dapat dibujuk atau dikuasai dengan budi atau mulut manis; -- tidak akan menyesal, luka tidak akan menyiu, pb sudah berketetapan hati untuk melakukan sesuatu dan tidak akan menyesal atau mengumpat kemudian jika timbul peris-tiwa yang tidak baik karena perbuatan itu; kita semua --, tetapi kubur masing-masing, pb lain orang lain pikirannya; seperti orang -- jika tiada orang mengangkat bila akan bergerak, pb seseorang yang daif yang tidak mempunyai daya upaya, jika tiada orang menolongnya niscaya akan semakin susah;

-- **angin 1** tidak ada angin sama sekali; **2 ki** tidak berdaya lagi;

-- **ayam cak** mati konyol;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **bebang 1** mati karena tidak dapat keluar (tentang bayi yang hendak lahir); **2** mati ketika melahirkan anak karena bayi tidak dapat keluar;
- **beragan 1** tampaknya sudah mati, tetapi nyatanya belum; mati samar; mati suri; **2** mati mendadak; **3 Mk** mati dengan sengaja (bunuh diri);
- **beranak** mati ketika melahirkan anak;
- **berangai** mati beragan; mati suri;
- **berkalang tanah** mati tergeletak di tanah;
- **bersebab** mati yang tidak wajar;
- **bongkong** mati konyol (sia-sia);
- **bujang 1** penyakit tanaman (terutama pada cengkih), mula-mula pucuknya layu, kemudian pohonnya kering dan mati sebelum menghasilkan bunga (buah); **2** mati muda sebelum menikah;
- **garing** mati karena kelaparan;
- **haid** batas akhir masa reproduksi seorang wanita ditandai dengan berhentinya menstruasi; menopause;
- **hukumullah** mati kumlah;
- **katak** mati seperti katak, tidak ada yang mempedulikan;
- **kebebang** mati bebang;
- **kejang** mati kaku;
- **kejat** mati kejang;
- **ke kam** waktu antara pasang surut dan pasang naik; mati kekat; air perbani;
- **kekat** mati kekam;
- **konyol** mati tidak terhormat; mati sia-sia saja; mati lelas;
- **kumlah** mati karena Allah; mati dengan sewajarnya;
- **kutu ki** tidak berdaya; tidak dapat berbuat apa-apa;
- **langkah ki** kagok dan tidak dapat melangkahkan kaki: *ia sering -- langkah karena bola disangka ke kanan, padahal ternyata ke kiri;*
- **lelas** mati sia-sia; mati konyol;
- **lemas** mati karena kekurangan oksigen (tenggelam dalam air, tercekik, kena gas, dan sebagainya);
- **lidah** tidak dapat membedakan rasa enak dan rasa tidak enak;
- **mawai** mati menggeletak;
- **pengap** mati lemas;
- **percuma** mati konyol;
- **pucuk 1** mati pada pucuknya (tumbuh-tumbuhan); **2** lemah syahwat;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **raga** memperteguh hati dengan menolak segala macam kesenangan diri; menahan hawa nafsu;
- **rasa** tidak mempunyai perasaan lagi;
- **samar** mati beragan;
- **seladang** saling setia sampai tua; sehidup semati (tentang suami istri);
- **semu** kelihatan seperti mati jasadnya, sedangkan matanya masih berkedip-kedip;
- **sesat** mati yang tidak sewajarnya (seperti bunuh diri);
- **sirik** mati sesat;
- **suri** tampaknya mati, tetapi sebenarnya tidak; mati beragan;
- **syahid** mati di jalan Allah atau karena Allah (misalnya mati membela agama atau kebenaran hakiki);
- **tegang** mati kaku;
- **terbebang** mati bebang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Refertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Gustiva Sari pada tanggal 2 Juli 2018, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Air Bangis yang menyatakan korban Febrika Pgl. Rika Banteng meninggal dunia yang pada kesimpulannya sebagai berikut : Diduga penyebab luka robek di kepala adalah akibat benturan tajam, Diduga penyebab luka robek dan lecet di tangan dan kaki akibat benturan tumpul, Diduga penyebab kematian korban adalah trauma kepala berat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang mengakibatkan kematian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut telah dapat dibuktikan, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan pada diri Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut, hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/ peniadaan pidana, baik berupa alasan pemaaf dari kesalahan maupun alasan pembenar dari tindakan yang dapat membebaskan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) KUHAP (Undang-Undang No 8 tahun 1981) kepada Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan tindak Pidana sebagaimana diatur

*Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb*



dan diancam dengan Pidana Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sehingga Terdakwa haruslah dijatuhi Pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice* (suatu pengenalan), Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI juni 2007);

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali dan mengingat terdakwa dan keluarga korban sudah berdamai, terdakwa melakukan perbuatannya untuk membela diri terdakwa, Terdakwa mengakui

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya serta menunjukkan rasa penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, maka menurut Majelis Hakim dengan segala pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukan menerapkan hukum, melainkan mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itu, seyogyanya penegak hukum benar-benar memperhatikan "*langkah-langkah sosial*" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum. (vide Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, *Restorative Justice (suatu pengenalan)*, Varia Peradilan Nomor 247 Tahun XXI Juni 2007);

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dilandasi alasan yang cukup dan sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP (Undang-undang No 8 tahun 1981) serta Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan lebih lama dari lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa masih dalam lingkup Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP jo Pasal 21 Ayat (4) KUHP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan dalam perkara ini maka sebagaimana ketentuan pasal 194 ayat (1) KUHAP untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi BA-4933-QW, Nomor rangka MH314D0028K252528, Nomor mesin : 14D-252654,

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNKB atas nama WENDI SYAH PUTRA, Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau les hitam Nomor Polisi BA-4933-QW merupakan barang bukti milik Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa Vendri Pgl Ipen Bin Alm. Pakarudin, sedangkan Satu bilah parang panjang 60 cm (enam puluh centimeter) tangkai terbuat dari plastic merupakan barang bukti yang dipergunakan dalam melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan dalam tindak pidana lainnya maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan dan Satu helai celana levis pendek warna abu-abu merk HUGO yang telah digunting, Satu helai baju singglet warna hitam merk HUGO yang telah digunting, Satu helai celana dalam warna dongker merk MANSILK adalah barang bukti yang tidak bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut juga akan dirampas untuk dimusnahkan dan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara (gerechkosten);

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, selanjutnya akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- *Terdakwa telah menghilangkan nyawa orang lain;*

Hal-hal yang meringankan :

- *Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan dan mengakui perbuatannya;*
- *Terdakwa menyesali perbuatannya;*
- *Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian;*

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

*Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **VENDRI Pgl IPEN Bin Alm. PAKARUDIN** dengan identitas sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan menyebabkan Kematian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **VENDRI Pgl IPEN Bin Alm. PAKARUDIN** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 9 (sembilan) bulan**;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu unit sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna hijau list hitam Nomor Polisi BA-4933-QW, Nomor rangka MH314D0028K252528, Nomor mesin : 14D-252654, STNKB atas nama WENDI SYAH PUTRA;
 - Satu buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau les hitam Nomor Polisi BA-4933-QW.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - satu bilah parang panjang 60 cm (enam puluh centimeter) tangkai terbuat dari plastic;
 - Satu helai celana levis pendek warna abu-abu merk HUGO yang telah digunting;
 - Satu helai baju singglet warna hitam merk HUGO yang telah digunting;
 - Satu helai celana dalam warna dongker merk MANSILK.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari **Selasa tanggal 07 Mei 2019** oleh **EKO AGUS SISWANTO, S.H.** sebagai Ketua Majelis Hakim, **ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.** dan **ZULFIKAR BERLIAN, S.H.** masing-masing sebagai

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **JONI EFENDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **CHYNTIA NURYANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Pasaman Barat di Air Bangis serta dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.

EKO AGUS SISWANTO, S.H.

ZULFIKAR BERLIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

JONI EFENDI, S.H.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor
Putusan Pidana Nomor 38/Pid.B/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)